SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: p-ISSN 2615-3009
Economic, Accounting, Management and Business e-ISSN 2621-3389
Vol. 9, No. 1, January 2026

Peran Strategis Pajak Internasional dalam Mitigasi Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan: Telaah Tantangan Implementasi di Negara Berkembang

Nila Ayu Kusuma Wardani[1], Luthfi Ariza Sahril Fadhilah[2]
Politeknik Balekambang Jepara, Indonesia
lutfiariza430@gmail.com[2]
E-mail Korespondensi : nilaayu.politbang@gmail.com[1]

Submitted: 25th September 2025 | **Edited**: 28th December 2025 | **Issued**: 01st January 2026

Cited on: Wardani, N. A. K., & Fadhilah, L. A. S. (2026). Peran Strategis Pajak Internasional dalam Mitigasi Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan: Telaah Tantangan Implementasi di Negara Berkembang. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, *9*(1), 402-411.

ABSTRACT

The ongoing problem of Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), which jeopardizes tax revenues and fiscal capacity in developing nations amid growing economic globalization, is the focus of this study. Examining the strategic role of international taxes in reducing BEPS practices and promoting sustainable economic growth is the primary goal of this study, with a focus on the implementation challenges that developing economies face. This study uses a qualitative descriptive approach to do an organized literature review of reliable sources, such as peer-reviewed academic papers, international tax agreements, and OECD reports. The approach combines actual data on tax avoidance, investment flows, and administrative capacity with theoretical viewpoints on tax justice. The findings show that multinational tax cooperation, especially through the multinational Instrument (MLI) and the OECD BEPS framework, has contributed to reducing aggressive tax planning and enhancing transparency. However, the effectiveness of these mechanisms in developing countries remains limited by structural challenges such as weak tax administration capacity, regulatory gaps, and competitive pressure to lower corporate tax rates. The study concludes that international taxation can function as a catalyst for sustainable economic growth only when global standards are integrated with strengthened domestic fiscal capacity and a more equitable allocation of taxing rights for developing countries.

Keywords: International Taxation, BEPS, Developing Countries, Tax Justice, Economic Growth

PENDAHULUAN

Pajak internasional memiliki peran strategis dalam sistem ekonomi global, terutama dalam mengatur penerimaan keberlanjutan nasional dan menciptakan lingkungan usaha yang ada saat ekonomi globalisasi semakin meningkat. Jumlah operasi perusahaan multinasional yang meningkat telah membuat tugas otoritas pajak nasional menjadi lebih sulit, terutama berkaitan dengan praktik pajak agresif yang menggunakan model Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Menurut OECD (2020), ini tidak hanya melemahkan

fondasi nasional tetapi juga menyebabkan ketidaksamaan finansial antara perusahaan multinasional dan perusahaan domestik.

Hasil BEPS semakin penting bagi negara-negara developing yang bergantung pada pajak sebagai sumber utama pembiayaan proyek pembangunan. Kemampuan negara dipengaruhi secara langsung oleh keterbatasan ruang fiskal akibat hilangnya potensi penerimaan pajak. untuk menyediakan infrastruktur, layanan publik, dan program sosial yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang akan datang (Cobham & Janský, 2019). Dalam situasi seperti ini, pajak internasional bukan hanya alat fiskal tetapi juga alat kebijakan strategis untuk memastikan keadilan ekonomi global.

Melalui OECD/G20 Inclusive Framework, komunitas internasional memulai Proyek BEPS untuk mengatasi masalah tersebut. Tujuan proyek ini adalah untuk memperbaiki perbedaan hukum perpajakan internasional dan meningkatkan transparansi pajak. Penggunaan instrumen multilateral seperti Multilateral Instrument (MLI) dan pengembangan Pilar I dan Pilar II menunjukkan upaya bersama untuk membangun sistem perpajakan internasional yang lebih adil dan efisien (OECD, 2021). Namun demikian, kerangka global ini tidak efektif di seluruh negara peserta.

Menurut beberapa penelitian, negara berkembang menghadapi sejumlah masalah struktural yang menghambat optimalisasi kebijakan pajak internasional. Ini termasuk kompleksitas regulasi perpajakan global, kapasitas administrasi yang terbatas, dan tekanan dari persaingan pajak untuk menarik investasi asing (Kurniawan, 2019; Zucman, 2021). Kondisi ini menyebabkan paradoks kebijakan, di mana upaya untuk menarik investasi dapat menyebabkan basis pajak domestik menurun dalam jangka panjang.

Meskipun penelitian tentang BEPS dan pajak internasional telah berkembang pesat, sebagian besar penelitian masih berfokus pada elemen normatif atau pandangannya dari negara maju. Sejauh ini, penelitian yang secara khusus mempelajari hubungan antara kerangka pajak internasional, kesulitan yang dihadapi negara berkembang untuk menerapkannya, dan dampak yang ditimbulkannya terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan masih sangat sedikit dan tidak lengkap. Fokus penelitian inilah yang menjadi dasar kajian ini.

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari peran strategis pajak internasional dalam memitigasi praktik BEPS serta mengeksplorasi kendala yang dihadapi negara berkembang dalam menerapkan kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang keadilan fiskal dengan menggabungkan perspektif teoretis dan empiris. Ini dilakukan dengan menggunakan metodologi kajian pustaka kualitatif. Diharapkan bahwa temuan penelitian ini tidak hanya memperluas pembicaraan akademik tetapi juga memiliki konsekuensi politik untuk penguatan kapasitas fiskal dan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di negara berkembang.

LANDASAN TEORI

Landasan teori ini bertujuan untuk memberikan konteks teoretis dan empiris mengenai peran pajak internasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi global serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan perpajakan, terutama di negara-negara berkembang. Dalam era globalisasi, pajak internasional menjadi faktor kunci dalam menentukan aliran investasi dan menciptakan keadilan ekonomi di tingkat global (Adisasmita, 2018).

Teori perpajakan internasional memberikan kerangka untuk memahami bagaimana pajak memengaruhi keputusan ekonomi di tingkat global. Menurut Musgrave dan

Musgrave (1989), sistem perpajakan yang adil harus mempertimbangkan prinsip keadilan horizontal dan vertikal (Dianasari, 2025). Keadilan horizontal mengacu pada perlakuan yang sama bagi wajib pajak dengan kapasitas ekonomi yang setara, sementara keadilan vertikal mengharuskan mereka yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi untuk membayar pajak yang lebih besar. Penerapan prinsip-prinsip ini sering terhambat oleh praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional, yang dapat menciptakan ketidakadilan dalam distorsi pasar dan ketidakadilan distribusi beban pajak.

Praktik base erosion and profit shifting (BEPS) merupakan salah satu tantangan utama dalam pajak internasional (Roggeman et al., 2025). BEPS mencakup strategi yang digunakan oleh perusahaan multinasional untuk mengalihkan keuntungan dari negara dengan pajak tinggi ke negara dengan pajak rendah. Menurut Juliana et al. (2024), penghindaran pajak dapat menyebabkan hilangnya pendapatan pajak yang signifikan, dengan estimasi kerugian mencapai $100-240 miliar per tahun untuk negara-negara OECD. Hal ini sangat merugikan bagi negara-negara berkembang, yang sering kali bergantung pada pendapatan pajak untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Dalam konteks ini, penyalahgunaan perjanjian pajak (treaty shopping) menjadi praktik yang merugikan, di mana perusahaan multinasional memanfaatkan perbedaan dalam perjanjian pajak untuk menghindari kewajiban pajak yang adil (Muttaqien & Purwati, 2025). Penelitian oleh Avi-Yonah (2007) menunjukkan bahwa treaty shopping dapat menciptakan ketidakadilan antara perusahaan lokal dan multinasional, serta merugikan pendapatan pajak negara yang bersangkutan. Ini menciptakan ketidakadilan horisontal karena perusahaan lokal harus bersaing dengan perusahaan yang mampu memanfaatkan celah hukum untuk mengurangi kewajiban pajak mereka.

Kerjasama internasional dalam perpajakan semakin penting untuk menangani tantangan yang muncul dari praktik penghindaran pajak (Wahyuningtias et al., 2025). Menurut Owens (2005), pendekatan unilateral tidak cukup untuk mengatasi isu perpajakan lintas negara. Negara-negara perlu berkoordinasi secara internasional untuk menghindari pengikisan basis pajak secara global. Implementasi Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measure to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (MLI) oleh OECD merupakan salah satu upaya untuk memperkuat kerangka kerja perpajakan internasional dan mencegah praktik penghindaran pajak yang merugikan. MLI bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan keadilan dalam sistem perpajakan, menciptakan iklim yang lebih adil bagi semua pelaku ekonomi.

Namun, negara-negara berkembang menghadapi sejumlah tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan pajak internasional. Keterbatasan kapasitas administrasi, kurangnya pengetahuan tentang peraturan pajak internasional, dan infrastruktur yang kurang memadai sering kali menghambat efektivitas sistem perpajakan di negara-negara ini (Sulaiman & Yusuf, 2024). Penelitian oleh Zucman (2014) menunjukkan bahwa negara-negara berkembang sering terjebak dalam perlombaan untuk menurunkan tarif pajak guna menarik investasi asing. Perlombaan ini dapat membawa dampak negatif bagi pendapatan pajak jangka panjang dan mengurangi kemampuan negara untuk membiayai program-program pembangunan.

Kapasitas administrasi perpajakan yang terbatas juga menjadi penghalang dalam implementasi kebijakan perpajakan internasional (Triadi & Apriyanti, 2025). Menurut Lang (2014), banyak negara berkembang tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mengawasi perusahaan multinasional yang memiliki struktur bisnis kompleks. Hal ini

menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Kesimpulan dari tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa pajak internasional memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi global dan mengatasi tantangan perdagangan. Namun, tantangan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam implementasi kebijakan perpajakan internasional harus diperhatikan secara serius. Kerjasama internasional yang efektif dan reformasi kebijakan perpajakan yang inklusif perlu diupayakan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil. Penelitian ini akan melanjutkan untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan perpajakan internasional dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi pengambil kebijakan untuk merumuskan strategi perpajakan yang lebih efektif dan inklusif, yang pada akhirnya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengurangi disparitas perdagangan antar negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (literature review) yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai peran pajak internasional dalam mitigasi Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) serta tantangan implementasinya di negara berkembang. Kajian pustaka memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan perspektif teoretis keadilan fiskal dengan temuan empiris lintas yurisdiksi, sehingga mampu menjelaskan dinamika kebijakan perpajakan internasional secara sistematis (Creswell & Poth, 2019; Snyder, 2019).

Data penelitian bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui proses seleksi literatur terstruktur. Literatur dikumpulkan dari laporan resmi organisasi internasional (OECD, IMF), buku akademik, serta artikel jurnal nasional dan internasional yang diterbitkan pada rentang tahun 2019–2025. Proses penyaringan dilakukan berdasarkan kriteria relevansi topik, otoritas penerbit, dan kontribusi empiris terhadap isu pajak internasional dan BEPS. Untuk menjaga validitas internal, hanya sumber yang bersifat peer-reviewed atau dokumen kebijakan resmi yang dijadikan rujukan utama, sehingga meminimalkan bias interpretatif (Booth, Sutton, & Papaioannou, 2021).

Analisis data dilakukan menggunakan teknik qualitative content analysis yang dikombinasikan dengan sintesis literatur. Tahapan analisis meliputi reduksi data dengan mengidentifikasi konsep kunci, penyajian data melalui pengelompokan tematik, serta interpretasi kritis dengan membandingkan temuan antar literatur untuk membangun argumentasi konseptual yang koheren. Keandalan hasil analisis dijaga melalui triangulasi sumber dan konsistensi interpretasi antar tema, sehingga temuan yang dihasilkan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan kontekstual terhadap realitas negara berkembang (Nowell et al., 2019).

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini, yang diperoleh melalui sintesis literatur kualitatif, mengelaborasi temuan-temuan kunci yang relevan dengan rumusan masalah. Temuan diorganisasi berdasarkan tiga dimensi utama yaitu dampak penghindaran pajak, pengaruh arus investasi dan tantangan administrasi perpajakan negara berkembang.

Sintesis Temuan Kunci

Sintesis temuan dari berbagai literatur menunjukkan hubungan kausal antara reformasi pajak internasional dan dinamika ekonomi global. Temuan utama yang disarikan disajikan dalam Tabel 1:

Tabel 1: Sintesis Temuan Kunci Mengenai Pajak Internasional dan Tantangan Negara Berkembang

Dimensi Temuan	Deskripsi Sintesis Temuan Kunci
A. Dampak Penghindaran Pajak (BEPS)	Kerugian pendapatan pajak global (BEPS) diperkirakan mencapai $100-240 miliar per tahun, yang setara dengan 4-10% dari penerimaan pajak korporasi global, sangat merugikan bagi pembiayaan publik. Negara-negara berkembang mengalami kehilangan pendapatan pajak yang signifikan, yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk membiayai infrastruktur.
B. Pengaruh pada Arus Investasi	Transparansi kebijakan pajak dan Double Tax Agreement (DTA) yang efektif berkorelasi positif, meningkatkan Foreign Direct Investment (FDI) di negara berkembang hingga 30%. Pajak internasional memfasilitasi aliran modal yang lebih stabil dan menciptakan level playing field bagi perusahaan domestik dan multinasional.
C. Tantangan Administrasi Perpajakan	Kapasitas SDM yang memadai dalam memahami peraturan pajak internasional (termasuk Transfer Pricing dan skema BEPS) hanya dimiliki oleh sekitar 30% administrasi pajak di negara berkembang. Keterbatasan infrastruktur teknologi dan hukum domestik yang belum sepenuhnya mengadopsi standar internasional (seperti MLI) menjadi penghambat utama efektivitas sistem pajak.

Sumber : Hasil Penelitian, 2025

Elaborasi dan Interpretasi Temuan

Interpretasi temuan-temuan kunci yang disintesis dalam Tabel 1 mengungkapkan adanya dualitas fundamental antara efektivitas kerangka pajak internasional dan tantangan implementasi yang inheren pada konteks negara berkembang.

1. **Keberhasilan Mitigasi dan Peran Kerangka Multilateral**

   Sintesis literatur mutakhir menunjukkan bahwa kerangka kerja multilateral yang dikembangkan melalui OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS telah memberikan kontribusi nyata dalam menekan praktik penghindaran pajak agresif. Implementasi Multilateral Instrument (MLI) terbukti memperkuat konsistensi perjanjian penghindaran pajak berganda dengan memasukkan klausul anti treaty

abuse dan prinsip principal purpose test, sehingga mempersempit ruang treaty shopping secara sistemik (OECD, 2021; OECD, 2022).

Keberhasilan ini mengafirmasi pandangan bahwa koordinasi global merupakan prasyarat utama untuk menciptakan level playing field dan meningkatkan transparansi perpajakan lintas negara. Sejumlah studi empiris juga menunjukkan bahwa kepastian hukum dan transparansi kebijakan pajak internasional berkorelasi positif dengan peningkatan arus Foreign Direct Investment (FDI) di negara berkembang, terutama ketika DTA diterapkan secara konsisten dan kredibel (Hidayat & Nugroho, 2020; Prasetyo, 2021). Temuan ini menegaskan bahwa pajak internasional tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian, tetapi juga sebagai faktor penunjang iklim investasi yang berkelanjutan.

2. Kesenjangan Implementasi, Kapasitas, dan Tax Competition

Meskipun kerangka internasional semakin komprehensif, realitas di negara berkembang menunjukkan adanya kesenjangan implementasi yang signifikan. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kelemahan infrastruktur teknologi, serta kompleksitas pengawasan transaksi lintas batas menghambat efektivitas penegakan aturan, khususnya dalam pengendalian transfer pricing dan skema BEPS lainnya (Kurniawan, 2019; Sulaiman & Yusuf, 2024). Kondisi ini menyebabkan potensi kebocoran pajak korporasi tetap tinggi meskipun standar global telah diadopsi secara formal.

Kesenjangan tersebut semakin diperparah oleh fenomena tax competition atau race to the bottom. Literatur kontemporer menunjukkan bahwa tekanan untuk menarik investasi asing mendorong banyak negara berkembang menurunkan tarif Pajak Penghasilan Badan atau memberikan insentif fiskal berlebihan, yang dalam jangka panjang justru mengikis basis pajak domestik dan mempersempit ruang fiskal untuk pembangunan (Cobham & Janský, 2019; Zucman, 2021). Temuan ini memperkuat argumen bahwa efektivitas pajak internasional hanya dapat dicapai apabila reformasi global diimbangi dengan penguatan kapasitas fiskal domestik yang berkelanjutan.

3. Tantangan Keadilan Fiskal dalam Era Pilar OECD

Tantangan implementasi semakin kompleks dengan diperkenalkannya kerangka Pilar I dan Pilar II OECD. Meskipun kedua pilar ini dirancang untuk meningkatkan keadilan distribusi hak pemajakan dan mencegah erosi basis pajak global, negara berkembang masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh alokasi hak pemajakan yang proporsional, khususnya atas keuntungan ekonomi digital (OECD, 2021). Selain itu, penerapan Pajak Minimum Global (Pilar II) menuntut penyesuaian regulasi domestik dan kapasitas administrasi yang tidak ringan.

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa desain kebijakan global tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kepentingan negara sumber yang bergantung pada mobilisasi pendapatan domestik untuk pembiayaan pembangunan (Sari, 2022; Hearson, 2023). Oleh karena itu, temuan ini menegaskan pentingnya peran yang lebih aktif dan asertif dari negara berkembang dalam forum perundingan internasional, guna memastikan keseimbangan antara efisiensi pajak global, keadilan fiskal, dan kedaulatan perpajakan nasional.

Pembahasan

Studi ini mengaitkan hasil penelitian dengan kerangka teoretis pajak internasional dan dinamika kebijakan global saat ini. Fokus utama diskusi adalah konflik antara prinsip keadilan fiskal dan implementasi kebijakan pajak internasional, terutama dalam hal negara berkembang dengan kapasitas institusional yang terbatas.

Prinsip Musgrave dan Musgrave tentang keadilan horizontal dan vertikal mendasari sistem pajak internasional. Prinsip-prinsip ini menuntut bahwa negara-negara dengan kapasitas ekonomi yang sama dilayani secara setara dan diberi pembayaran pajak yang proporsional. Namun, penelitian ini menemukan bahwa aturan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) telah menyimpang dari prinsip tersebut. Perusahaan multinasional dapat mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan perbedaan yurisdiksi pajak, sementara perusahaan domestik tetap tunduk pada rezim pajak nasional yang relatif ketat. Kondisi ini mengonfirmasi temuan Avi-Yonah (2007) dan Cobham dan Janský (2019) bahwa BEPS merupakan persoalan struktural yang tidak hanya berdampak pada penerimaan negara, tetapi juga merusak keadilan fiskal dan persaingan usaha.

Selain itu, temuan penelitian menunjukkan bahwa kerangka kerja multilateral, terutama Proyek BEPS OECD dan Implementasi Multilateral Instrument (MLI), telah mencapai kemajuan dalam mengurangi celah penghindaran pajak dengan meningkatkan klausul anti-penyalahgunaan perjanjian pajak. Hasil ini sejalan dengan Owens (2005), yang menyatakan bahwa pendekatan unilateral tidak lagi cukup untuk menangani ekonomi global yang kompleks. Dengan meningkatkan transparansi dan konsistensi perjanjian pajak melalui MLI, tercipta kepastian hukum yang lebih baik. Ini telah terbukti berkorelasi positif dengan peningkatan aliran Foreign Direct Investment (FDI) ke negara berkembang dalam beberapa kasus (Prasetyo, 2021; OECD, 2022).

Namun, negara berkembang masih belum benar-benar merasakan manfaat kerangka multilateral tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa kekurangan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan kemampuan pengawasan menyebabkan kurangnya implementasi. Keterbatasan ini memperlemah penegakan aturan transfer pricing dan pengendalian BEPS secara substantif, sebagaimana juga diidentifikasi oleh Kurniawan (2019) dan Sulaiman dan Yusuf (2024). Dengan demikian, adopsi standar global tanpa penguatan kapasitas domestik berisiko menjadikan reformasi pajak internasional bersifat simbolik.

Dilema yang dihadapi negara berkembang dalam persaingan pajak juga menjadi perhatian dalam diskusi ini. Kebijakan seperti penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan atau pemberian insentif fiskal agresif dipaksakan untuk menarik investasi asing, yang pada akhirnya akan merusak basis pajak domestik. Hasil ini konsisten dengan analisis Zucman (2021) dan memperkuat gagasan bahwa insentif pajak semata-mata tidak dapat mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dalam situasi seperti ini, pajak internasional seharusnya diarahkan untuk menciptakan kesempatan yang mendorong investasi berbasis ekonomi riil, bukan kompetisi tarif yang tidak menguntungkan.

Dengan penerapan Pilar I dan II OECD, masalah keadilan fiskal semakin kompleks. Studi menunjukkan bahwa negara berkembang masih menghadapi kendala dalam mendapatkan alokasi hak pemajakan yang tepat, meskipun rencana untuk mendistribusikan kembali hak pemajakan dan menetapkan pajak minimum global khususnya atas ekonomi digital. Hal ini menguatkan kritik bahwa desain kebijakan global tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kepentingan negara sumber dalam mobilisasi pendapatan domestik (Sari, 2022; Hearson, 2023). Oleh karena itu, negara berkembang

perlu mengambil peran yang lebih aktif dalam proses perundingan internasional guna menyeimbangkan efisiensi pajak global dengan kedaulatan fiskal nasional.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa pajak internasional hanya dapat berfungsi sebagai instrumen strategis bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan apabila reformasi global disertai dengan penguatan kapasitas fiskal domestik. Integrasi antara standar internasional dan kemampuan implementasi nasional menjadi prasyarat utama untuk memastikan keadilan fiskal, stabilitas penerimaan negara, dan pembangunan ekonomi yang inklusif.

KESIMPULAN

Studi ini menemukan bahwa pajak internasional membantu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memitigasi praktik Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Kajian literatur menunjukkan bahwa penguatan kerangka kerja multilateral, terutama melalui Proyek BEPS OECD dan penerapan Multilateral Instrument (MLI), telah meningkatkan transparansi dan kepastian hukum dalam perpajakan internasional.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa kebijakan pajak internasional yang efektif di negara berkembang masih menghadapi kendala struktural. Kemampuan negara berkembang untuk mengoptimalkan penerimaan pajak domestik dibatasi oleh kapasitas administrasi perpajakan yang terbatas, kerumitan regulasi global, dan tekanan kompetisi pajak untuk menarik investasi asing. Kondisi ini menunjukkan bahwa jika standar pajak global tidak diimbangi dengan penguatan institusi domestik, dampak sebenarnya dari reformasi pajak internasional dapat berkurang.

Selain itu, perkembangan terakhir dalam kebijakan pajak di seluruh dunia, seperti yang ditunjukkan oleh Pilar I dan II OECD, menunjukkan bahwa negara berkembang menghadapi masalah keadilan fiskal dalam hal pembagian hak pemajakan atas aktivitas ekonomi digital dan penerapan pajak minimum global. Hasilnya menegaskan bahwa untuk memastikan mobilitas pendapatan domestik tidak terpinggirkan, kebijakan perpajakan internasional harus dirancang dengan lebih memperhatikan kepentingan negara sumber.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pajak internasional hanya dapat berfungsi sebagai alat strategis untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan jika reformasi global dikombinasikan dengan penguatan kapasitas fiskal domestik dan keterlibatan aktif negara berkembang dalam proses perumusan kebijakan global. Keadilan fiskal, stabilitas penerimaan negara, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sangat penting jika kemampuan implementasi nasional dan standar internasional dikombinasikan.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, R. (2018). *Perpajakan internasional: Teori dan praktik*. Salemba Empat.

Avi-Yonah, R. S. (2007). *International tax as international law: An analysis of the international tax regime*. Cambridge University Press.

Booth, A., Sutton, A., & Papaioannou, D. (2021). *Systematic approaches to a successful literature review*. Sage Publications.

Cobham, A., & Janský, P. (2019). Measuring misalignment: The location of US multinationals' economic activity versus the location of their profits. *Development Policy Review*, 37(1), 91-110.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2019). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage Publications.

Dianasari, S. (2025). Implikasi harmonisasi peraturan perpajakan terhadap prinsip keadilan vertikal dan horizontal dalam sistem perpajakan nasional. *Jurnal Hukum Statuta*, 4(3), 179-200.

Hearson, M. (2023). *Tax justice and the political economy of global tax governance*. Oxford University Press.

Hidayat, R., & Nugroho, A. (2020). Perjanjian penghindaran pajak berganda dan pengaruhnya terhadap arus investasi asing langsung di negara berkembang. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(2), 145-160.

Juliana, R. P., Supanto, S., & Fitriono, R. A. (2024). Tinjauan hukum pidana atas pengalihan laba melalui transfer pricing sebagai mekanisme penghindaran pajak di Indonesia. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial, dan Administrasi Negara*, 1(3), 327-335.

Kurniawan, D. (2019). Tantangan administrasi perpajakan dalam menghadapi penghindaran pajak perusahaan multinasional. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 6(2), 145-158.

Lang, M. (2014). *Introduction to the law of double taxation conventions*. Linde Verlag.

Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public finance in theory and practice*. McGraw-Hill.

Muttaqien, F., & Purwati, A. (2025). Penyalahgunaan perjanjian penghindaran pajak berganda (treaty shopping) dan implikasinya terhadap keadilan fiskal. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(8), 1361-1375.

Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2019). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 18, 1-13.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). *Tax challenges arising from digitalisation - Report on pillar one blueprint*. OECD Publishing.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). *Statement on a two-pillar solution to address the tax challenges arising from the digitalisation of the economy*. OECD Publishing.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2022). *OECD/G20 base erosion and profit shifting project: Progress report*. OECD Publishing.

Owens, J. (2005). Taxation and globalization. *World Tax Journal*, 1(1), 1-20.

Prasetyo, B. (2021). Kepastian hukum perpajakan dan implikasinya terhadap foreign direct investment di negara berkembang. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 19(3), 233-247.

Prasetyo, B. (2021). Peran perjanjian penghindaran pajak berganda terhadap arus investasi asing di negara berkembang. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(3), 201-215.

Roggeman, A., Aro-Sati, L., & Verleyen, I. (2025). Compliance with base erosion and profit shifting action 13: Insights from tax consultants and tax officials. *European Research on Management and Business Economics*, 31(1), 100267.

Sari, M. A. (2022). Keadilan fiskal dalam rezim perpajakan internasional: Tantangan bagi negara sumber. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(4), 617-634.

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333-339.

Sulaiman, N., & Yusuf, H. (2024). Tantangan administrasi perpajakan dalam menghadapi penghindaran dan penggelapan pajak di Indonesia. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 5124-5139.

Triadi, I., & Apriyanti, R. (2025). Kapasitas administrasi perpajakan dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum pajak. *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan*, 2(2), 15-28.

Wahyuningtias, T., Athariq, S. P., Nurkhasanah, K. I., Wahdini, A. N., Syira, R., Janah, R., & Fasya, Y. A. (2025). Analisis penghindaran pajak perusahaan multinasional: Studi kasus PT Adaro Energy Tbk. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan*, 7(1), 28-35.

Zucman, G. (2014). Taxing across borders: Tracking personal wealth and corporate profits. *Journal of Economic Perspectives*, 28(4), 121-148.

Zucman, G. (2021). *The hidden wealth of nations: The scourge of tax havens*. University of Chicago Press.